

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori *Signaling*

Temuan dari Michael Spence (1973) dalam penelitian “*Job Market Signaling*” menjelaskan bahwa dalam teori ini terdapat dua pihak yang terlibat yaitu orang dalam (manajemen), dan orang luar (investor). Michael Spence menjelaskan bahwa manajemen berusaha memberikan informasi penting kepada investor dengan memberikan sinyal atau isyarat kepada investor, kemudian investor berusaha memahami sinyal tersebut lalu membuat keputusan sesuai dengan pemahaman investor terhadap sinyal yang telah didapat. Teori sinyal ini berkembang dari mempelajari informasi keuangan dalam konteks kondisi atau situasi dimana pembeli dan penjual menerima informasi asimetris dalam interaksi pasar.

Teori *signaling* merupakan salah satu teori yang digunakan investor untuk memahami manajemen keuangan. Pengertian sinyal secara umum adalah sinyal yang diterima dari investor yang dikirimkan oleh suatu perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor. Sinyal ini terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu sinyal yang dapat diamati secara langsung dan sinyal yang dapat diterima melalui proses penelitian lebih mendalam. Investor yang menerima sinyal tentang kualitas perusahaan dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi. Hal ini menunjukkan bahwa investor dapat meyakini suatu sinyal sebelum berinvestasi.

Singkatnya *signaling theory* adalah teori yang berfokus pada sebuah sinyal sebagai tanda dari adanya laporan keuangan yang terjadi. Laporan keuangan suatu perusahaan atau kondisi ekonomi perusahaan bisa ditentukan dengan menganalisis data keuangan yang tersedia dalam laporan finansial atau laporan keuangan perusahaan.

Menurut (Wolk and Dodd 2017; Rozycki 2017), *signaling Theory* menjelaskan mengapa perusahaan memiliki insiatif dan dorongan untuk berbagi informasi dengan pihak eksternal. *Signaling theory* menekankan pentingnya informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal Perusahaan, informasi ini penting karena informasi ini pada dasarnya adalah keterangan, catatan, atau gambaran tentang kondisi masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dari perkembangan perusahaan. Investor membutuhkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu untuk menganalisis pasar dan informasi ini digunakan untuk membuat keputusan investasi.

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan mengenai teori sinyal, yang berfungsi sebagai penyampaian informasi yang diberikan manajemen kepada pihak investor melalui sinyal sebagai kondisi untuk menjelaskan laporan keuangan suatu perusahaan. Lalu nantinya sinyal tersebut bisa menjadi petunjuk untuk menarik para investor ataupun nasabah untuk menyimpan dananya pada perusahaan maupun untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan informasi yang diberikan dari teori sinyal ini bisa membantu meminimalisir terjadinya asimetri informasi tentang laporan keuangan perusahaan seperti informasi tentang *return on assets*, *capital*

adequacy ratio, non performing loan, dll. Sehingga dari informasi yang tepat dan akurat tersebut investor bisa lebih percaya serta yakin terhadap keputusan yang telah dibuatnya dan sebagai dorongan pada para manajer khususnya manajer kredit untuk memberikan pengaruh pada variabel independen terhadap penyaluran kredit kepada pihak debitur. Dorongan yang dimiliki oleh para manajer dalam memberikan informasi ditujukan agar dapat mengetahui banyak informasi mengenai perusahaan dengan prospek yang akan datang jika dibandingkan dengan pihak luar (investor, kreditur) (Minar Simanungkalit, 2009). sinyal yang diberikan kepada pihak debitur akan dapat mengindikasikan bahwa pihak bank dalam memberikan atau menyalurkan kredit dengan melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan sehingga nantinya dalam menyalurkan kredit akan tepat sasaran.

2.1.2. Bank

Menurut Kasmir (2014), dalam buku “Dasar-Dasar Perbankan” menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang aktivitas utamanya yaitu menghimpun dana dan mengembalikan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya, sedangkan lembaga keuangan sendiri adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya mengembalikan dana serta kedua-duanya. Sementara pada UU No. 10 Tahun 1998, terkait UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai suatu usaha masyarakat yang menghimpun simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat biasa.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan terdapat berbagai jenis bank, berikut ini adalah pembagian lembaga perbankan menurut:

a. Fungsinya:

1) Bank Sentral (*Central Bank*) merupakan Bank Indonesia (BI) sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bank yang berdiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

2) Bank Umum (*Commercial Bank*) merupakan bank yang cara mengumpulkan dananya dengan mendapat simpanan berbentuk giro dan deposito dan usaha utamanya memberikan kredit jangka pendek.

3) Bank Tabungan (*Saving Bank*) merupakan bank yang cara mengumpulkan dananya dengan mendapat simpanan berbentuk tabungan dan usaha utamanya menetapkan bunga atas dana berbentuk kertas berharga.

4) Bank Pembangunan (*Development Bank*) merupakan bank yang cara mengumpulkan dananya dengan mendapat simpanan berbentuk deposito atau mengeluarkan kertas

berharga jangka menengah dan panjang, serta usaha utamanya memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

5) Bank Desa (*Rural Bank*) merupakan bank yang mendapat simpanan berbentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan usaha utamanya memberikan kredit jangka pendek berbentuk uang maupun natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

b. Pemiliknya:

1) Bank milik negara yaitu bank sentral atau bank Indonesia yang didirikan dengan undang-undang nomor 13 tahun 1968, lalu Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968, serta Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960

2) Bank milik pemerintah daerah yaitu bank-bank pembangunan daerah yang berada pada tiap daerah tingkat I, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

3) Bank milik swasta dikelompokkan lagi menjadi 3 yaitu bank milik swasta nasional yang seluruh sahamnya dimiliki

warga negara Indonesia atau badan-badan hukum Indonesia, bank milik swasta asing yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara asing atau badan-badan hukum negara asing, dan Kerjasama antara bank swasta nasional dan bank swasta asing.

4) Bank koperasi yaitu bank yang modalnya didapat dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank koperasi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentaskop Nomor 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANS KOP/'92 tanggal 16 Agustus 1972. Contohnya ada Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang diresmikan tahun 1987.

c. Penciptaan uang giral, dikenal dua jenis bank yaitu:

1) Bank primer merupakan bank yang bisa menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu Bank sirkulasi (Bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral, lalu ada juga Bank umum yang bisa menciptakan uang giral, Penciptaannya dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo (baki) nasabah. Artinya bank memberikan kredit namun

saldo nasabah tetap utuh dan sebaliknya. Penciptaan tersebut bisa dilakukan karena dalam realitasnya tidak semua nasabah menarik saldonya pada saat yang sama, karena jumlah permintaan kredit lebih besar dari jumlah saldo nasabah maka bank bersedia melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral melalui rekening koran. Oleh sebab itu uang kartal akan stagnan tapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah.

2. Bank sekunder merupakan bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang termasuk dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotek) yang tidak menciptakan uang giral.

d. Cara menentukan harga:

1) Bank yang berlandaskan prinsip konvensional. Sebagian besar bank yang saat ini muncul di Indonesia adalah bank yang berprinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, dimana penjajah Belanda membawa asal muasal bank Indonesia. Bank mencari keuntungan dan menetapkan harga bagi nasabahnya menurut prinsip tradisional dengan dua cara, yaitu: Penetapan suku bunga sebagai harga dan untuk produk simpanan seperti

deposito, tabungan dan deposito berjangka. Demikian pula, harga produk pinjaman yang ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu. Penetapan harga ini dikenal sebagai penetapan harga berbasis spread. Ketika suku bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, dikatakan *spread* negatif. Ini terjadi pada akhir 1998 dan selama 1999. Lalu untuk layanan perbankan lainnya, Bank Barat menggunakan atau membebankan biaya yang berbeda dengan nominal atau persentase tertentu. Sistem berbayar ini disebut *fee based*.

2) Bank berlandaskan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah baru-baru ini berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, bank berbasis syariah telah lama mengalami pertumbuhan pesat. Harga produk bank berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan harga produk bank berdasarkan prinsip tradisional. Bank berbasis syariah adalah perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyelamatkan atau membiayai usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau menuntut keuntungan dari bank menurut prinsip syariah berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- c) Prinsip jual beli barang untung (murabahah)
- d) Pembiayaan barang modal didasarkan pada kontrak sewa murni tanpa opsi (yara)
- e) kemungkinan mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa bank kepada pihak lawan (ijarah wa iqtina)

Selain itu penetapan biaya jasa perbankan lainnya kepada bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya berdasarkan prinsip syariah Islam. Sumber penentuan harga bank atau penerapan prinsip syariah adalah dasar hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bank berbasis syariah mengharapkan harga produknya digunakan pada tingkat bunga tertentu. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah, bunga adalah riba.

2.1.2.2 Tugas Bank

Menurut UU No. 13 Tahun 1968, kewajiban bank Indonesia antara lain:

1. Tugas utamanya adalah mendukung pemerintah; mengatur, memelihara dan memelihara kestabilan nilai rupiah, memajukan, memperlancar produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup.

2. Pembayaran di bidang peredaran uang yang menjadi hak eksklusif Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran sah di Indonesia.

3. Tugas di bidang *credit banking*, yang meliputi: ekspedisi pertama perkembangan yang sehat dari masalah kredit dan perbankan, kedua yaitu pengendalian masalah kredit, ketiga yaitu mempromosikan perbankan melalui ekspansi, percepatan dan pengaturan arus pembayaran ketika simpanan diperlukan, dan membuat pengaturan antar bank, menegaskan kondisi/peraturan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank dan memberi nasihat kepada bank tentang manajemen likuiditas bank.

4. Tugas Bank Indonesia dalam bidang hubungan keuangan dengan pemerintah antara lain bertindak sebagai perbendaharaan, melakukan transfer uang kepada pemerintah antar kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia, membantu pemerintah menginvestasikan utang pemerintah serta mengelola dan membayar kupon. dan pelunasannya tanpa membebankan biaya apa pun kepada negara, memberikan kredit kepada negara melalui rekening giro

untuk memperkuat perbendaharaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan tertentu, dan membantu dalam investasi dana. Utang pemerintah yang digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, yang penggunaannya diatur atau diwajibkan oleh undang-undang, dan yang dapat dibeli sendiri.

5. Misi dari sektor *fund operation* adalah mendorong bank untuk menggunakan dana publik untuk pekerjaan pembangunan yang produktif dan terencana.

6. Tugas bidang hubungan internasional berkaitan dengan penyusunan rencana moneter yang mencerminkan pelestarian perekonomian nasional dan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan situasi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk disampaikan kepada pemerintah melalui kebijakan moneter, menjaga dan memelihara likuiditas dan solvabilitas internasional dengan mengelola cadangan emas dan devisa pemerintah, mengelola akuntansi kas dan tenaga kerja asing dan operasi utang, dan melakukan pembayaran dengan pihak asing.

7. Berfungsi sebagai bank sentral dalam pengiriman uang melalui telegram atau perintah pembayaran, dalam penerimaan dan pembayaran uang, dalam giro, dalam pendiskontoan perintah dan perintah pembayaran, dalam perintah pembayaran dan tagihan

komersial, dalam Perbendaharaan. wesel yang diterbitkan atas biaya pemerintah, wesel dengan pengembalian uang, otorisasi untuk membayar perintah hasil lelang ke bendahara, jual beli wesel, beli dan jual cek, wesel dan surat wesel dan kertas dagang lainnya, memberi jaminan bank garansi dengan tanggungan yang cukup dan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

2.1.2.3 Lapangan Usaha Perbankan

Seperti disebutkan sebelumnya, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan dan menyediakan layanan pembayaran dan sirkulasi. Bank komersial, di sisi lain dipahami sebagai bank yang keuangannya terutama menerima deposito berjangka dan deposito jangka pendek dan ingin memberikan pinjaman jangka pendek.

1) Kegiatan usaha bank umum disesuaikan dengan ketentuan di atas, yaitu; menerima simpanan pada pandangan dan dalam bentuk deposito berjangka; memberikan kredit jangka pendek dengan jaminan atas surat-surat berharga, hasil bumi, barang-barang, juga sebagai jaminan atas surat-surat angkutan dan surat-surat penyimpanan atau surat-surat berharga yang mewakili barang; menawarkan pinjaman jangka menengah atau panjang atau berpartisipasi dalam perusahaan sesuai dengan persyaratan yang disetujui dan ditetapkan oleh Bank Indonesia; pengiriman uang melalui telegram, surat atau cek; menerima dan membayar kembali

uang dari rekening giro atau mengisi wesel; surat promes dan pesanan, surat promes dan instrumen komersial, kewajiban utang pemerintah yang terhutang oleh pemerintah, obligasi, waran atau pesanan untuk membayar hasil lelang ke departemen keuangan; pembelian dan penjualan surat utang yang dibeli atas beban pemerintah, surat berharga yang tercatat di bursa efek resmi atas beban pemerintah atau bunga/pembayaran yang dijamin oleh pemerintah; jual beli cek, wesel dan dokumen komersial lainnya; penyediaan bank garansi yang cukup luas; menyewa ruang penyimpanan untuk barang-barang berharga; dan melakukan transaksi komersial lainnya yang umumnya dilakukan di bank komersial.

2). Industri perbankan umum negara, bersama-sama dengan industri perbankan komersial lainnya, terutama bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan pembangunan nasional melalui pengembangan perbankan komersial dalam produksi tugas. Bank Negara Indonesia 1946 mengutamakan misinya di bidang industri; di sektor pertambangan, bank umum negara diprioritaskan; bank bumi daya mengutamakan sektor perkebunan dan kehutanan; Bank Rakyat Indonesia fokus pada sektor koperasi, pertanian dan perikanan. Ini membantu badan usaha milik negara dalam melaksanakan kebijakan pertanian, membantu upaya pemerintah dalam pengembangan masyarakat pedesaan, dan mendukung dan

mengawasi bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank sejenis lainnya.

2.1.2.4 Permodalan

Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik yang berhubungan dengan penciptaan wirausaha, yang tujuannya selain untuk memenuhi peraturan dan juga untuk membiayai operasi perusahaan. Dalam perkembangan lebih lanjut dari operasi perusahaan, dapat terjadi penurunan modal karena kegagalan atau kerugian usaha. Peningkatan modal berdasarkan laba perusahaan atau sumber lain yang diperoleh.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007 tujuan dari penilaian modal adalah untuk menilai kecukupan modal bank untuk menutupi risiko posisi dan mengantisipasi risiko yang muncul. Bagi bank, kecukupan modal diukur dengan menghitung rasio kecukupan modal atau kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didasarkan pada prinsip bahwa persentase tertentu dari modal (margin risiko) dari total investasi harus dicadangkan untuk setiap investasi berisiko. Semakin tinggi risiko investasi, semakin banyak modal yang harus tersedia. Berdasarkan standar Bank for International Settlement (BIS) dan paket kebijakan Bank Indonesia tanggal 29 Februari 2001, mewajibkan setiap bank untuk memelihara modal minimum yang dikenal dengan CAR sebesar 8 persen

dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Hubungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$$

Perhitungan modal dan ATMR didasarkan pada ketentuan kecukupan modal minimum yang berlaku yaitu berdasarkan SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus di atas adalah modal inti dan modal pelengkap dengan penjelasan sebagai berikut:

Modal inti berupa:

- a. Modal disetor yang merupakan modal yang sebenarnya dibayar pemilik
- b. Modal saham yang merupakan selisih atas simpanan yang diterima bank sebagai akibat dari terlampauinya nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan merupakan modal yang diterima dari sumbangan-sumbangan saham termasuk nilai buku dan harga jual saat menjual saham.

d. Cadangan umum merupakan dana dari akumulasi laba atau dari laba bersih setelah pajak dan memperoleh persetujuan dalam rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar setiap bank

e. Cadangan tujuan merupakan bagi hasil setelah dipotong pajak, dicadangkan untuk tujuan tertentu dan disetujui oleh majelis Rapat umum pemegang saham atau anggota.

f. Akumulasi laba merupakan saldo laba bersih setelah dipotong pajak pada RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

g. Laba tahun lalu merupakan semua laba bersih tahun lalu, pajak sudah dihitung dan penggunaannya belum ditentukan.

h. Laba tahun berjalan, yaitu 50 persen dari laba tahun berjalan setelah pajak. Apabila bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, semua kerugian tersebut menjadi faktor yang meringankan dari modal inti.

Modal tambahan berupa:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih kenaikan nilai aktiva tetap yang disetujui oleh direktur jenderal pajak.

b. Penyisihan penghasilan aktiva produktif merupakan ketentuan yang mempengaruhi laba rugi tahun berjalan. Dana ini dibentuk untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul jika alat produksi tidak dikembalikan seluruhnya atau sebagian. Keuntungan hingga maksimum 25 persen dari aset tertimbang menurut risiko dianggap sebagai modal tambahan.

c. Modal kuasi merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau saham yang memiliki karakteristik yang mirip dengan modal.

d. Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang harus memenuhi berbagai persyaratan, misalnya pada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, yang harus disetujui oleh Bank Indonesia, memiliki jangka waktu minimal lima tahun dan harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dan harus dilakukan dengan Bank Indonesia.

ATMR adalah total nilai aset masing-masing bank dikalikan dengan bobot risiko masing-masing aset. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

a. Aktiva tertimbang menurut risiko dari aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal setiap aktiva dengan bobot risiko setiap pos neraca.

b. Aktiva tertimbang menurut risiko dari dana manajemen dihitung dengan mengalikan nilai nominal akun manajemen yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing rekening.

c. Total ATMR = ATMR Aset Neraca + Aset Administrasi.

d. Rasio modal bank dapat ditentukan dengan perbandingan total modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan ATMR.

Berdasarkan SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 klasifikasi CAR atau KPMM dibagi menjadi lima klasifikasi. Hasil penilaian CAR tercantum pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1
Klasifikasi CAR

Peringkat	Keterangan
Peringkat 1	Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan
Peringkat 2	Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan
Peringkat 3	Rasio KPMM lebih tinggi secara marjinal dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ($8\% < \text{KPMM} < 9\%$).
Peringkat 4	Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku
Peringkat 5	Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku dan Bank Cenderung menjadi tidak solvable.

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

2.1.2.5 Earning

Earning dapat diukur dalam beberapa cara, salah satunya adalah ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur profitabilitas aset bank untuk

menghasilkan keuntungan total (laba). Semakin tinggi ROA bank maka semakin tinggi tingkat keuntungan bank dan semakin baik posisi bank dalam penggunaan dana. Hubungan tersebut dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 6/23/DPNP 2004):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan laba bersih dari pengelolaan aset yang dimilikinya. Indikator ini memberikan informasi tentang efisiensi perusahaan dalam trading. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan rata-rata bank dari setiap aset yang dimilikinya. Tinggi rendahnya ROA ditentukan berdasarkan estimasi. Semakin tinggi nilai ROA, semakin rendah peringkat ROA. Oleh karena itu, semakin rendah peringkat ROA maka semakin baik kinerja bank tersebut. Kriteria penilaian ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23.06. DPNP 2004 tercantum pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2. 2

Kriteria Penilaian ROA

Rasio	Peringkat
$ROA > 1,5\%$	1
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4
$ROA \leq 0\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

2.1.3. Kredit

Kredit berasal dari kata latin “*credere*” artinya kepercayaan kreditur kepada debitur, dengan kata lain kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan dana yang dipinjamnya dan tingkat bunga sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Lalu bank sebagai pihak intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan dan bank membayar bunga kepada nasabahnya dan menyalurkannya sebagai pinjaman. Menurut pasal 1 ayat 11 UU No.10/1998 hasil perubahan dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan; Kredit adalah pemberian uang atau tagihan berdasarkan suatu perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain atau suatu perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunganya setelah jangka waktu tertentu. Perkreditan merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan kredit sejak permohonan nasabah diterima, disetujui, sampai dinyatakan telah lunas. Dari pengertian tersebut, ada 3 minimal unsur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit, yaitu:

- 1) Sejumlah uang atau tagihan serta yang sama dengan itu
- 2) Persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah
- 3) bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan sebagai kewajiban nasabah

Penyediaan sejumlah uang atau tagihan serta yang sama dengan itu merupakan kewajiban bank selaku pemberi pinjaman kepada nasabah selaku penerima pinjaman dengan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut minimal berisi:

- 1) Jumlah kredit yang disetujui
- 2) Suku bunga kredit
- 3) Jangka waktu masa berlaku kredit
- 4) syarat penarikan kredit
- 5) agunan kredit

Dengan pemberian dana kepada debitur serta kewajiban pembayaran bunga atas kredit dan pengembalian utang pokok dimasa depan, maka fasilitas kredit merupakan sumber pendapatan bank yang berbentuk bunga kredit. Dikarenakan sifatnya dimasa depan, maka terdapat risiko ketidakpastian bagi bank. bank sebagai kreditur memiliki hak untuk menagih dana dan menerima bunga kredit sebagai imbalan atas jasa uang yang telah diberikan.

Bunga kredit merupakan pendapatan utama bank dalam penyaluran kredit yang dilakukan. Sehingga peranan perkreditan jadi sangat penting dalam menentukan peforma, keuntungan, dan perkembangan masa depan bank. kredit sendiri dapat dilihat dari bentuk pembiayaan, tujuan penggunaan, tingkat kolektibilitas kredit, dan tipe debitur.

2.1.3.1 Unsur-Unsur Kredit

Terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, yaitu:

- 1) Kepercayaan

Suatu unsur atau keyakinan utama bagi pihak bank dalam memberikan kredit. Kepercayaan mengenai kredit yang diberikan bank agar dapat dikembalikan kepada bank dimasa depan oleh pihak debitur. Kepercayaan ini sebenarnya telah diberikan bank sebelum permohonan kredit dibuat dengan melakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern serta tentang kondisi dimasa lalu, sekarang dan masa datang seorang nasabah. Jika terdapat ketidaksesuaian pada penyelidikan yang dilakukan bank, permohonan kredit nasabah bisa ditolah oleh pihak bank karena kurangnya tingkat kepercayaan bank.

2) Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, terdapat pula unsur kesepakatan dalam pemberian kredit. Kesepakatan ini biasanya ditemukan pada suatu perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani sebagai tanda setuju antara pihak bank sebagai kreditur dan juga pihak nasabah sebagai debitur.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu untuk pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah

disepakati. Jangka waktu bisa berbentuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka Panjang.

4) Risiko

Tingkat risiko yang terjadi diakibatkan oleh perbedaan waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan saat diterimanya prestasi tersebut. Maka dari itu bank selaku kreditur akan memperhitungkan berbagai kemungkinan risiko yang bisa terjadi menjelang waktu pemngembalian kredit. Besarnya tingkat risiko ini berdasarkan analisis pemberian kredit yang telah dilakukan bank serta terdapat faktor lain yang sulit diramalkan dimasa depan. Contoh tingkat risiko berdasarkan hasil analisis kredit yaitu kemampuan manajemen debitur, sektor usaha debitur, dan reputasi calon debitur. Sedangkan contoh tingkat risiko yang diakibatkan faktor lain yang sulit diramalkan dimasa depan yaitu perubahan ekonomi dan politik serta bencana alam. Biasanya tingkat risiko yang disebutkan diatas akan tergantung dari besar kecilnya tingkat suku bunga yang dikenakan dan persyaratan lainnya yang telah disepakati kedua pihak. Apabila tingkat risiko kredit tersebut tinggi, maka tingkat suku bunga yang dikenakan bank akan lebih

tinggi dan persyaratan lainnya akan lebih ketat dibandingkan tingkat risiko kredit yang lebih rendah.

5) Balas Jasa

Objek pemberian kredit serta imbalannya yang bisa berbagai bentuk. Jika dikaitkan dengan pemberian kredit suatu bank, maka biasanya balas jasanya berupa uang meskipun debitur tidak secara langsung menerimanya dalam bentuk uang atau penyediaan uang yang dapat dipergunakan setiap waktu.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam perekonomian, arti kredit untuk meningkatkan daya guna uang atau modal, meningkatkan guna suatu barang, meningkatkan gairah berusaha, meningkatkan peredaran lalu lintas keuangan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional serta sebagai alat stabilitas perekonomian.

Tujuan utama pemberian fasilitas kredit yaitu:

1) Membantu usaha nasabah

Fasilitas kredit dari bank berguna membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana dalam modal kerja maupun

untuk investasi. Sehingga debitur bisa mengembangkan dan memperluas usahanya.

2) Mencari keuntungan

Pemberian kredit juga berguna untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh bank kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi kelanjutan hidup bank, selain bisa memperbesar usaha bank, jika bank mengalami kerugian akibat pemberian kredit yang dilakukan, maka bisa dilikuidasi atau dibubarkan. Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbanyak keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif besar.

3) Membantu pemerintah

Pemberian kredit dapat membantu pemerintah dalam hal:

- a) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank
- b) meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagai bukti bahwa Sebagian besar kredit yang disalurkan oleh perbankan dapat meningkatkan jumlah produksi

barang dan jasa yang beredar sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan.

c) menghemat devisa negara contohnya pada produk-produk yang diimpor karena belum bisa diproduksi didalam negeri karena keterbatasan dana, dengan fasilitas kredit maka dapat memproduksi produksi barang tersebut didalam negeri yang otomatis menghemat devisa negara.

d) Meningkatkan devisa negara yaitu dengan membiayai produk-produk untuk diimpor dengan hasil fasilitas kredit perbankan.

e) Membuka kesempatan atau lapangan kerja dengan cara terdapat wirausaha atau usaha memperoleh kredit dari bank untuk pembangunan usaha baru ataupun perluasan usaha, maka otomatis pengusaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja baru serta dapat mengurangi pengangguran yang ada.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Umumnya jenis-jenis kredit yang biasa diberikan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, diantaranya:

1) Dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Jenis kredit untuk keperluan Usaha. Contoh membuat proyek atau pabrik baru, biasanya investasinya digunakan membeli mesin mesin dan masa pemakaian kredit untuk satu periode relative lebih lama.

b) Kredit modal kerja

Jenis kredit untuk meningkatkan produksi perusahaan dalam operasionalnya. Contoh penggunaan kredit modal kerja seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Tujuan pemberian kredit produktif untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh kredit untuk membangun pabrik yang akan menghasilkan barang, kredit pertambangan yang menghasilkan bahan tambang dan kredit pertanian yang menghasilkan produk pertanian.

b) Kredit konsumtif

Penberian kredit konsumtif untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak terdapat penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena kredit ini digunakan oleh pribadi atau badan usaha dengan tujuan konsumtif. Contoh kredit kepemilikan mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga.

c) Kredit perdagangan

kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Biasanya kredit diberikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit untuk ekspor dan impor

3) Dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka waktu (Kurang dari satu atau sama dengan setahun)

b) Kredit jangka menengah (Antara satu sampai tiga tahun)

c) Kredit jangka panjang (Diatas tiga sampai dengan 5 tahun)

4) Dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Pemberian kredit dengan suatu jaminan dan jaminannya bisa berbentuk barang berwujud, tidak berwujud ataupun dengan jaminan orang. Artinya setiap kredit yang diberikan dilindungi senilai dengan jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha kedepan, karakter, loyalitas, atau nama baik si calon debitur.

5) Dari Segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

b) Kredit peternakan

c) Kredit industri

d) Kredit pertambangan

e) Kredit pendidikan

f) Kredit profesi

g) Kredit perumahan

2.1.3.4 Jaminan Kredit

Pemberian kredit kepada debitur ditawarkan dengan atau tanpa agunan. Pemberian pinjaman tanpa jaminan sangat berbahaya bagi posisi bank, karena sulit untuk menutup kerugian dari pinjaman yang diberikan ketika klien kesulitan membayar bunga dan pokok pinjaman, sehingga terjadi penundaan. Di sisi lain, pinjaman dengan agunan relatif lebih aman mengingat semua kredit macet ditanggung oleh jaminan yang diberikan kepada bank.

2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan pinjaman, bank harus dapat mempercayai bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan dilunasi sebelum memberikan pinjaman. Kepercayaan ini muncul dari hasil pemeriksaan kredit sebelum pinjaman dicairkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan nasabah melalui prosedur penilaian yang benar, akurat dan bereputasi baik.

Menurut Kuras Purba (2019) dalam buku “Manajemen Perbankan” kriteria dan aspek penilaian tetap sama untuk penilaian kredit. Demikian pula besaran yang ditetapkan oleh sudah menjadi acuan penilaian masing-

masing bank. Merupakan kebiasaan untuk melakukan penilaian, dan bank harus melakukannya untuk menarik pelanggan yang benar-benar layak untuk diberikan. dilakukan dengan analisis 5c dan 7p melalui tahap penilaian yang dilakukan sebanyak mungkin sebelum sampai ke tahap skoring antara lain sebagai berikut:

1. *The five C's of credit*, istilah umumnya yaitu 5C

2. Kemungkinan aspek seperti: Hukum, Administrasi, Pemasaran, Desain/Produksi, Keuangan, Pemasaran dan Operasi, Operasi dan Rekayasa, Sosial Ekonomi dan Asuransi

Prinsip kredit yang sering juga disebut dengan konsep 5C ini memberikan informasi dasar tentang kesediaan nasabah untuk membayar dan kemampuan membayar kembali pinjaman dan bunganya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tingkat risiko kredit yang ditawarkan bank sangat bergantung pada kualitas hasil riset dan analisis yang dilakukannya.

Menurut Kuras Purba (2019) dalam buku “Manajemen Perbankan” Dalam menilai risiko tersebut, bank memperhatikan 5C dan 7P dari debitur, yaitu:

1. *Character* (Karakter)

Karakter adalah sifat yang menunjukkan bahwa debitur dengan jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Karakter

seseorang yang dimaksud ditentukan oleh karakteristik pribadi, yang pada dasarnya terdiri dari lingkungan keluarga, etnis, lingkungan sosial, dll. Untuk mengetahui sifat calon debitur dapat diketahui dari latar belakang, informasi sebelumnya, kebiasaan, rekan kerja, kerabat dan gaya hidup. Dalam pemberian fasilitas kredit, sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur/debitur, bank harus mencari beberapa petunjuk terkait sifat calon debitur/debitur dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi secara akurat tentang aktivitas calon debitur. Saat Anda melakukan transaksi, kumpulkan informasi dan tanyakan pendapat kolega, karyawan, dan pesaing tentang reputasi, kebiasaan pribadi, hubungan sosial, dll. untuk mengurangi risiko gagal bayar. Karakter adalah tabiat atau tabiat debitur/calon debitur dalam lingkungan pribadi, profesi, atau bisnis. Tujuan pemeriksaan sifat calon obligor/debitur adalah untuk mengetahui:

- a. moral, kejujuran, keikhlasan, pengekanan, pemikiran yang tajam, keterampilan. Tata kelola perusahaan, menepati janji, kesehatan, karakter untuk melihat seberapa baik debitur/calon debitur bersedia memberikan pinjaman
- b. *Willingness to pay*/kesediaan membayar, kemampuan debitur/calon debitur untuk membayar

2. *Capability* (kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan calon debitur untuk menghasilkan keuntungan usaha, sehingga dengan hasil usaha tersebut dapat dan akan mengembalikan pinjaman yang diterima tepat waktu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Hal ini terlihat dari masa lalu dan maraknya perkembangan bisnis di industri calon debitur. Manfaat yang diterima oleh bank antara lain kemampuan calon debitur untuk mengidentifikasi, kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman yang terkait dengan kemampuan untuk mengurus usaha, dan kemampuan calon debitur untuk memanfaatkannya untuk menggerakkan usaha. Hasilnya adalah bahwa calon debitur adalah mampu melunasi atau melunasi pinjaman Sudan yang diterima tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Peran bank adalah menilai kemampuan calon debitur untuk:

- a. mengetahui kemampuan calon debitur untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan
- b. *Willingness to abillity*/kemampuan membayar, misalnya. kemampuan debitur potensial untuk membayar pinjaman mereka

3. *Capital* (modal)

Modal atau kekayaan bersih (*net worth*) yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini dapat dinilai berdasarkan proses akuntansi dari masing-masing calon debitur. Untuk menghindari atau mengurangi kredit macet, maka harus memperhatikan ekuitas atau pemerataan. Penilaian terhadap struktur modal debitur merupakan syarat pokok yang tujuannya adalah untuk mengetahui dengan menganalisis neraca sekurang-kurangnya periode yang lalu, sejauh mana kemampuan modal sendiri debitur dalam menghasilkan keuntungan (rentabilitas modal sendiri). Melakukan analisis ratio selama dua tahun untuk menentukan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha calon peminjam/ debitur.

4. *Collateral* (Jaminan)

Dalam mencari data untuk menyakinkan nilai kredit, collateral merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka sipeminta Kredit masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan.

5. *Condition of economy* (kondisi Ekonomi)

Nilai kredit tidak hanya ditentukan oleh 4C diatas, tetapi kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha

sipemilik kredit perlu pula mendapat penelitian. Maksudnya agar bank memperkecil resiko yang mungkin terjadi oleh kondisi ekonomi. Keadaan perdagangan serta persaingan dilingkungan.

Sedangkan penilaian dengan 7P Kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas Kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan Kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. Purpose

mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil Kredit, termasuk jenis Kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan Kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. Prospect

menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas Kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. Payment

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan Kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian Kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan Debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. Protection

Bertujuan bagaimana menjaga Kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.3.6. Aspek Aspek dalam Penilaian Kredit

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian Kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk Kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian Kredit dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Yuridis/ Hukum

Aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitor, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek pasar dan pemasaran

Aspek untuk menilai prospek untuk nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

3. Aspek keuangan

Aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Operasi / Teknis

Aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

Aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek Ekonomi / Sosial

Aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

Aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

2.1.3.7 Prosedur dan Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal Kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis Kredit sampai dengan Kredit dikucurkan. Tahap-tahapan dalam memberikan Kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian Kredit.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal

Perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

a. Nama pengurus berikut latar belakang Pendidikan, jenis bidang usaha, Riwayat hidup perusahaan, perkembangan perusahaan, dan wilayah pemasaran hasil produksinya

b. Tujuan pengambilan kredit

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

d. Cara pemohon pengembalian kredit

e. Jaminan kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akte notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah Kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.

3. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Peninjauan ke lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan kelokasi yang menjadi obyek Kredit. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan kelapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

5. Wawancara kedua

Hasil peninjauan kelapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika

mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat melakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Setelah memalalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan Kredit maka langkah selanjutnya dalah keputusan Kredit. Keputusan Kredit adalah untuk menentukan apakah Kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Keputusan Kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi Kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad Kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya Kredit. Sebelum Kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad Kredit, kemudian mengikat jaminan Kredit dengan hipotik atau suarat perjanjian yang di anggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau

b. Melalui notaris.

8. Realisasi Kredit.

Setelah akad kredit ditandatangani maka langkah selanjutnya merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana Kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian Kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan Kredit.

9. Penyaluran/ penarikan dana

Pencairan atau penarikan uang dari rekening sebagai realisasi atas pemberian kredit, dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu penarikan dana secara bertahap atau sekaligus.

2.1.3.8 Kualitas Kredit

Dalam hal kualitas, kualitas tidak hanya dibutuhkan dalam hal sumber daya manusia, tetapi kualitas juga harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas hasil analisis permohonan kredit calon debitur/debitur. Seperti yang kita ketahui,

khususnya dalam dunia perbankan, hidup matinya suatu bank tergantung dari besarnya kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Bahkan semua bank masih tetap mengandalkan pendapatan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*). ditambah *fee-based income* atas pembebanan biaya-biaya administrasi yang ditagihkan kepada nasabah. Dalam praktiknya, kualitas pinjaman harus diperhitungkan saat menentukan jumlah pinjaman yang akan ditarik, yaitu semakin berkualitas kredit yang disalurkan, semakin sedikit kredit macet yang tercipta. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dalam pemberian pinjaman. Tidak terkecuali pinjaman yang banyak, dan kualitas yang buruk akan menimbulkan kerugian bagi bank dan akibatnya pinjaman bermasalah. Untuk itu, pihak perbankan yang mengucurkan kredit kepada calon debitur harus memperhatikan dua hal berikut:

1. Tingkat risiko (*risk*), yaitu tingkat risiko yang dihadapi bank berupa kemungkinan hilangnya keuntungan bank atas pinjaman yang diberikan
2. Tingkat perolehan dana (*return*), yaitu besarnya keuntungan yang diperoleh dari pemberian pinjaman. Jika bank menginginkan investigasi yang baik, ia harus memenuhi kelayakan kredit yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga kualitas pinjaman yang diberikan. Untuk mencapai tingkat perolehan laba bank yang memenuhi kriteria yang berlaku untuk menilai stabilitas bank, perlu diperhatikan empat faktor sebagai berikut:

a. *Tingkat Return on Assets (ROA)*

b. *Return on Equity (ROE)*

c. *Timing of Return* (waktu perolehan laba)

d. *Future Prospect* (Prospek ke depan atau dimasa yang akan datang)

Selain itu, tingkat keuntungan bank juga harus mengetahui risiko yang dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi di masa mendatang yang akan berdampak signifikan terhadap hasil Bank. menurut Kuras Purba (2019) dalam “Manajemen Perbankan” Risiko kualitas kredit umumnya mencakup hal-hal berikut:

1. Risiko lingkungan

Risiko yang terkait dengan lingkungan perbankan, khususnya risiko yang terkait dengan lingkungan eksternal atau non-perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko seperti risiko persaingan, risiko keuangan dan risiko regulasi

2. Risiko keuangan

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank. misalnya risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko internasional.

3. Risiko manajemen

mengacu pada risiko internal atau internal perusahaan, misalnya risiko bakat, risiko organisasi, dan risiko gagal bayar.

4. Risiko transfer

risiko yang dipengaruhi oleh internal bank, antara lain risiko strategis, risiko operasional, dan risiko pengembangan teknologi


Sebagaimana diketahui, manajemen perkreditan memiliki beberapa fungsi yang memfasilitasi terlaksananya fungsi-fungsi perkreditan bank. Oleh karena itu, perbedaan tugas lembaga perkreditan harus diperhatikan, misalnya:

1. Analisis Kredit;
2. Pemasaran Kredit;
3. Taksasi jaminan;
4. Audit kredit.

Tujuan pemisahan fungsi kredit adalah agar proses pengajuan kredit dapat dilakukan dengan benar, teliti, lengkap dan tanpa kesalahan, sehingga risikonya rendah dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pemeriksaan kredit dilakukan dari permohonan awal sampai pencairan pinjaman.

Untuk mengetahui serta menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit, perlu ukuran-ukuran tertentu. Menurut Ketentuan Bank Indonesia, kualitas kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Lancar (Pas)

- 
- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. jaminan yang diagunkan merupakan agunan tunai (*cash collateral*) dari bagian kredit
 - d. Didukung dengan pinjaman baru
 - e. Hubungan debitur dengan bank baik
 - f. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan

c. kadang-kadang terjadi cerukan (*overdraft*) yaitu penarikan. Rekening giro atau rekening pinjaman melampaui batas tariknya

d. Didukung dengan pinjaman baru

e. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

3. Kurang lancar (*Substandard*)

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari

b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari 90 hari

c. Terdapat Indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

d. Dokumen pinjaman yang lemah

e. Terdapat indikasi frekuensi mutasi rekening

f. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya

g. Dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah

4. Diragukan (*Doubtful*)

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 280 hari
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi kapitalisasi bunga
- d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Macet (*Loss*)

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar
- c. sejak kredit dicairkan debitur tidak pernah membayar bunga
- d. Penyelesaian kredit diserahkan kepada Bank Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank, maka ditetapkan kriteria kualitas kredit sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kriteria Kualitas Kredit

No.	Kriteria	Bobot (%)
1	Permodalan (<i>Capital Adequacy Ratio</i> /CAR)	20,0
2	Aktiva Produktif	
	a. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	12,5
	b. Pemenuhan PPAP	7,5
3	Rentabilitas	
	a. Return on Average Assets	10,0
	b. Return on Average Equity	10,0
4	Likuiditas	
	a. <i>Loan to Deposit Ratio</i> /LDR)	15,0
	b. Pertumbuhan Kredit/ Pertumbuhan Dana	5,0
5	Efisiensi	
	a. BOPO	10,0
	b. <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	10,0
Total		100,0

Sumber: Kuras Purba (2019)

2.1.3.9 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi Kreditnya. Menurut Kuras Purba (2019) dalam buku “Manajemen Perbankan” kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio- rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemavetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak Debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan

2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarena usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau angsuran terutama bagi Kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Menurut Kuras Purba (2019) dalam buku “Manajemen Perbankan” Penyelamatan terhadap Kredit macet dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu Kredit

Dalam hal ini Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu Kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si Debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu Kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran

Kreditnya diperpanjang pembayaran, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali).

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *Equity*:

- 1) menyeter Uang Tunai atau
- 2) tambahan dari. Pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etiked, ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.1.3.10 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan masalah tidak hanya bagi bank sebagai lembaga perkreditan (Mahmoeddin, 2002:51). Masalah dapat juga merupakan simpanan atau perbedaan antara keharusan dan kenyataan. Ada beberapa definsisi mengenai kredit bermasalah antara lain yaitu:

1. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar
2. Kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalkan persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan agunan, dan masih banyak lagi

3. Kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan.

4. Kredit yang tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan Tindakan hukum untuk menagihnya.

5. kredit yang mengandung potensi untuk merugikan bank

6. Kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu

Menurut pengawasan, terdapat lima kualifikasi kredit (Mahmoeddin,2002:8) yaitu:

1. Kredit lancar

2. Tidak memiliki tunggakan, lancar pembayaran bunga dan pokok, hampir tidak ada masalah yang memerlukan perhatian khusus

3. Hubungan debitur dengan bank baik

4. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat

5. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

a. Terdapat tunggakan pembayaran bunga atau pokok

b. Hubungan debitur dengan bank baik

c. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat

d. Pelanggaran perjanjian kredit tidak principal

e. memiliki tunggakan 1 sampai dengan 90 hari

6. Kurang lancar (*Substandard*)

a. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya

b. Dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah

c. Memiliki tunggakan 91 sampai dengan 120 hari

7. Diragukan (*Doubful*)

a. Terdapat tunggakan bunga atau pokok

b. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan kredit tidak ada

c. Memiliki tunggakan 121 sampai dengan 180 hari

8. Macet (*Loss*)

- a. Sejak kredit dicairkan debitur tidak pernah membayar bunga atau pokok
- b. penyelesaian kredit diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- c. memiliki tunggakan lebih dari 180 hari

Menurut Kuras Purba (2019) dalam “Manajemen Perbankan” Faktor Penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu:

1. Faktor internal perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu karena adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri.

a. Kelemahan dalam analisis kredit

- 1) Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah
- 2) Informasi kredit tidak lengkap atau kualitas data rendah

Dalam menganalisis kredit, bank mungkin mendapat data lengkap secara kuantitatif, tapi dalam hal tertentu yang bersifat kualitatif masih memerlukan informasi seperti karakter dan kehidupan pribadi nasabah.

b. Kredit terlalu sedikit

Nasabah kurang terbuka dalam menginformasikan keinginan kreditnya. Mungkin nasabah terlibat utang piutang sehingga terpaksa memakai modal kerja yang diperoleh sehingga memberi kesan pemberian kredit terlalu sedikit.

C. Kelemahan dalam dokumen kredit

- 1) Data mengenai kredit nasabah tidak terdokumentasikan dengan baik
- 2) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Dalam pemberian kredit terdapat sebagian kelengkapan dokumen yang dilakukan sesudah kredit terealisasi, seperti pengikatan agunan seharusnya diawasi secara baik

d. Kelemahan dalam supervisi kredit

1) Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur.

Sebaiknya bank melakukan pemantauan secara kontinyu agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini

2) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit

3) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu

4) Jumlah nasabah terlalu banyak. Jumlah nasabah terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas tenaga yang menanganinya, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi petugas kredit

5) Nasabah terpencar. Nasabah terpencar di wilayah yang sangat jauh dan sukar dijangkau, sementara nilai/ jumlah kreditnya kecil-kecil

6) Konsentrasi portofolio kredit yang berlebihan. Pemutusan pemberian kredit pada sektor dan bidang bisnis tertentu dapat memberikan masalah.

Mengingat risiko bisnis yang terdapat pada sektor tertentu mengalami siklus menurun.

e. Kecerobohan petugas bank

Bank terlalu ingin memperoleh laba. Kredit merupakan salah satu dari aktiva yang paling produktif, bank selaku Lembaga keuangan melakukan ekspansi kredit tanpa kendali karena ingiin memperoleh laba sebesar mungkin atau mengejar target yang ditetapkan oleh kantor pusat.

f. Bank terlalu kompromi

1) Dalam pemberian kredit, bank harusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bias dikompromikan seperti persyaratan kredit.

2) Petugas atau pejabat bank terlalu mengganggampangkan masalah. Setiap pencairan kredit harus melalui prosedur yang sudah baku dan pasti. Prosedur kredit berlaku untuk semua nasabah tanpa terkecuali, termasuk nasabah prioritas/ inti.

3) bank tidak mampu menyaring risiko. Petugas bank dan pejabat pemutus kredit harus membuat skala risiko dengan melakukan seleksi sehingga setiap

risiko dapat diperkecil dan dapat diketahui secara dini atas berbagai kemungkinannya.

g. Kelemahan kebijakan kredit

Setiap bank memiliki kebijaksanaan kredit yang sudah ditetapkan, seperti masalah sistem, prosedur, dan wewenang yang diberikan kepada para pejabat bank. Kebijakan kredit ini bisa berisi berbagai kelemahan yang mengakibatkan kelemahan seperti prosedur kredit yang terlalu Panjang.

h. Kelemahan bidang agunan

- 1) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
- 2) Nilai agunan tidak sesuai
- 3) Agunan fiktif
- 4) Agunan telah dijual
- 5) Pengikatan agunan lemah

2. Faktor internal nasabah

- a. Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau, tidak beritikad baik

b. Kelemahan kemampuan nasabah, nasabah tidak mampu mengembalikan kredit karena terganggunya kelancaran usaha

3. Faktor Eksternal

a. Situasi ekonomi yang negatif (globalisasi ekonomi yang berakibat negatif dan perubahan kurs mata uang)

b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan

c. Politik negara lain yang merugikan

d. Situasi yang merugikan

e. Peraturan pemerintah yang merugikan

4. Faktor kegagalan bisnis

a. Aspek hubungan (human relation) seperti kehilangan relasi, hubungan memburuk dengan pelanggan.

b. Aspek yuridis, seperti kerusakan lingkungan, penggunaan tenaga asing

c. Aspek manajemen, seperti kesulitan SDM, perselisihan antar pengurus, belum profesional, cenderung pada investasi murah, dan tidak mampu mengelola usaha

d. Aspek pemasaran, seperti kehilangan fasilitas, permintaan lesu, pengaruh musim, *dumping politik*, inflasi dalam negeri, hambatan pasar luar negeri, perubahan kurs, persaingan luar negeri dan pasar jenuh

e. Aspek teknis produksi, seperti ketinggalan teknologi, lokasi tidak tepat, proyek masih percobaan, mesin tidak lengkap, ada bottle neck (terganggunya kelancaran) seperti masalah angkutan, perubahan selera masyarakat, gagal produksi

f. Aspek keuangan, seperti kenaikan harga bahan baku, bahan bakar, keterlambatan pembayaran dari pelanggan, laporan tidak benar, pembukuan tidak teratur

g. Aspek sosial ekonomi, seperti daya beli masyarakat menurun dan perubahan trayek jalan membuat lokasi tidak strategis

5. Faktor ketidakmampuan manajemen

Menurut penelitian Dun & Bradstreet mengenai perusahaan di Amerika Serikat menyatakan bahwa lebih dari 90% kegagalan bisnis bersumber dari ketidakmampuan manajemen atau *incompetence management* (mahmoeddin, 2002, 109)

- 
- a. Pencatatan tidak memadai
 - b. Informasi biaya yang tidak memadai
 - c. Modal jangka panjang tidak cukup
 - d. Gagal mengendalikan biaya
 - e. *Overheadcost* yang berlebihan
 - f. Kurangnya pengawasan
 - g. Gagal melakukan penjualan
 - h. Investasi berlebihan
 - i. Kurang menguasai teknis
 - j. Perselisihan antarpengurus

6. Faktor inflasi

Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang merupakan peristiwa kebijakan moneter yang penting dan terjadi di hampir semua negara. Inflasi informasi menyebabkan kecemasan umum, terutama bila terjadi terus menerus (jangka panjang). Kenaikan harga mempersulit keadaan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan tetap. Inflasi mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi, maka inflasi merupakan salah

satu masalah ekonomi yang mendapat perhatian besar dari para ekonom, pemerintah dan masyarakat. Inflasi erat kaitannya dengan masalah nilai uang. Uang memiliki nilai karena diterima sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Karna ini, nilai, ditentukan oleh harga barang dan jasa yang digunakan untuk membeli informasi.

Ketika harga dalam perekonomian naik, jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan sejumlah kecil uang meningkat, yaitu tingkat harga barang dan jasa. Inflasi yang merupakan tingkat persentase kenaikan harga pada tahun tertentu sering dijadikan ukuran seberapa parah permasalahan perekonomian (Sukirno Sadono, 2000:302). Dalam ekonomi yang tumbuh pesat, inflasi rendah disebut inflasi merayap; H. inflasi 2-4 persen biasanya tidak dapat dihindari. Sangat sering inflasi adalah angka yang lebih tinggi, yaitu. H. levelnya 5-10% atau sedikit lebih tinggi. Tergantung pada tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis: inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun), inflasi sedang (10-30% per tahun), dan inflasi berat (30-100% per tahun). dan inflasi yang sangat tinggi atau hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Meydianawathi (2007) melakukan penelitian tentang perilaku penawaran kredit perbankan pada sektor UMKM. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah CAR, DPK, ROA, dan NPL.

Hasil dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM, *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM, *non performing loan* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit, *return on assets* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Sedangkan dana pihak ketiga, CAR, NPL, ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada sektor UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Francisca dan Siregar (2009) menguji pengaruh faktor internal bank terhadap volume kredit. Penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, CAR, NPL, dan ROA. Hasil penelitian ini adalah dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit, *capital adequacy ratio* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap volume kredit, *non performing loan* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap volume kredit, *return on assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit. Secara simultan variabel dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing loan*, *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap volume kredit.

Oktaviani (2012) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan jumlah SBI terhadap penyaluran kredit perbankan. Hasil penelitian secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Jumlah SBI berpengaruh signifikan terhadap penyaluran


kredit perbankan. Secara individu DPK dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Jumlah SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

Pratiwi dan Hindasah (2014) menguji faktor-faktor internal (DPK, CAR, ROA, dan NPL) yang dijadikan variabel independen memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan untuk variabel CAR dan ROA masing-masing variabel tidak mempunyai pengaruh dan bernilai negatif terhadap penyaluran kredit. Disisi lain, variabel NPL mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini diuji pengaruh positif dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *return on assets* terhadap penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Sementara itu, variabel *non performing loan* akan diuji pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan di Indonesia.

Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan yang menghimpun uang rakyat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dana lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai perantara yang menghimpun dana dari

pihak yang memiliki kelebihan dana dan menghimpun dana yang terkumpul kepada pihak yang tidak memiliki dana (Abdullah, 2005:17). Dengan demikian, semakin besar dana yang terkumpul dari pihak ketiga, maka peran bank juga dapat lebih besar untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan kembali ke pihak yang kekurangan dana. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ismaulandy (2014), Pratiwi dan Hindasah (2014), selvie,dkk (2016).

H1= Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

2.4.2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Kredit

Capital Adequacy Ratio (CAR) mengacu pada kecukupan modal bank itu sendiri, selain sumber modal eksternal seperti dana masyarakat dan pinjaman (hutang) berisiko yang merupakan bagian dari aset bank. Faktor internal bank yang persyaratannya harus dipenuhi oleh masing-masing bank termasuk dalam *capital adequacy ratio*. Bank Indonesia telah menetapkan CAR bank sebesar 8% untuk semua bank di Indonesia. Kecukupan modal yang tinggi dan cukup meningkatkan jumlah kredit bank (Warjiyo, Fransisca dan Siregar, 2009). Dengan demikian, semakin tinggi *capital adequacy ratio*, semakin besar kapasitas bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri dan Sa'adah (2018), Kurniati dan Putri (2020), Hapsari, dkk (2021).

H2= *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit

2.4.3. Pengaruh *Return on Assets* terhadap Penyaluran Kredit

Return On Assets (ROA) adalah rasio pendapatan terhadap total aset milik bank. ROA menunjukkan berapa banyak kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi ROA, maka semakin optimal pula penggunaan dana bank sendiri untuk menghasilkan pendapatan. *Return on assets* termasuk faktor internal bank, yang juga biasanya digunakan untuk mengukur faktor profitabilitas perusahaan perbankan. Menurut Dendawijaya (2005), penyaluran kredit bank menyumbang 70-80% dari usaha bank. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas bank adalah menyalurkan kredit. Oleh karena itu, semakin tinggi ROA, semakin optimal aset perbankan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Ini berarti bahwa aktivitas perkreditan bank sudah dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tamtomo (2012), ranchman (2013), Najakhah, dkk (2014).

H3= *Return on assets* berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

2.4.4. Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap Penyaluran Kredit

Non Performing Loan (NPL) atau pinjaman macet adalah jumlah pinjaman yang bermasalah dalam melakukan pelunasannya. Hal ini disebabkan karena kesengajaan debitur atau sebab di luar kuasa debitur. Kredit bermasalah merupakan salah satu faktor internal bank yang penting dalam penyaluran kredit. Semakin tinggi risiko kredit, semakin buruk kualitas aset bank tersebut. Oleh karena itu, bank

harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Namun, jika semakin rendah tingkat kredit bermasalah, maka jumlah pemberian kredit lebih tinggi. Menurut Fransisca dan Siregar (2009), kredit macet yang tinggi dapat membuat bank enggan memberikan pinjaman karena perlu membentuk cadangan penghapusan (kerugian) yang besar. Semakin besar kredit atau pinjaman bermasalah dari suatu perbankan, semakin enggan bank untuk memberikan pinjaman kepada publik, dan jumlah kredit yang diberikan semakin berkurang. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ngraheni (2013), Agustina (2014), Achir, dkk (2014)

H4= *Non performing loan* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit